



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1186 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024.
- KESATU : Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun
2024, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Tahun 2024, yaitu 9 (sembilan) kursi, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang
Tahun 2024, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang Tahun 2024, yaitu sebesar 116.854 (seratus enam
belas ribu delapan ratus lima puluh empat) suara,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Yunes Prawira Darma



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1186 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

JUMLAH KURSI SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
4.	Partai Golongan Karya	5
5.	Partai NasDem	7
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	5
13.	Partai Bulan Bintang	0
14.	Partai Demokrat	4
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai PERINDO	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2
18.	Partai Ummat	1
Total		45


Penghitungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 $20\% \times 45 \text{ kursi} = 9 \text{ kursi}$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 1186 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	31.497
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	72.349
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.163
4.	Partai Golongan Karya	42.849
5.	Partai NasDem	59.770
6.	Partai Buruh	1.893
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.228
8.	Partai Keadilan Sejahtera	81.408
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	393
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	7.956
11.	Partai Garda Republik Indonesia	764
12.	Partai Amanat Nasional	46.979
13.	Partai Bulan Bintang	2.216
14.	Partai Demokrat	34.456
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.596
16.	Partai PERINDO	7.179
17.	Partai Persatuan Pembangunan	32.853
18.	Partai Ummat	15.864
Total		467.413


Penghitungan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 $25\% \times 467.413 \text{ suara} = 116.853,25 \text{ suara}$ dibulatkan menjadi 116.854 suara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Yunes Prawira Darma